



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan tersebut di bawah **mi** dalam perkara Para Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap-----: MUDIN als P TATIK;

Tempat Lahir : Situbondo;-----

Umur/Tanggal Lahir: 62 Tahun/Ol Juli 1953; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Pesisir Rt 03 Rw 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pedagang;-----

2. Nama Lengkap-----: KUSNADI als P NUR FATATIK;

Tempat Lahir : Situbondo;-----

Umur/Tanggal Lahir: 44 Tahun/ 08 Agustus 1971; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Padeg Rt 01 Rw 04 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kab Situbondo;-----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang);-----

Terdakwa I MUDIN als P TATIK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh: -----

1. Penyidik, No.P01: Sp.Han02N11/201
5Resim, sejk tanggal

01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-11/O.5.39/Epp.1/0712015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampal dengan tanggal 29 Agustus 2015; -----

3. Penuntut Umum, Nomor: Print-25/0.5.39/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor : 130/Pen.Pid/2015/PN.Sit, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B12015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Pen.Pid/2015/PN.Sit, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015; -----

Terdakwa II KUSNADI als P NUR FATATIK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, No.Pol: Sp.Han/03N11/2015/Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-12/O.5.39/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015; -----
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-26/0.5.39/Epp.2/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampa dengan tanggal 15 September 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor : 130/Pen.Pid/2015/PN.Sit, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor: 130/Pen.Pid/2015/PN.Sit, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor:

140/Pen. Pid/2015/PN .STB, tertanggal 7 September 2015, tentang

Penunjukan Majelis Hakim; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Nomor:

140/Pen. Pid/2015/PN Sit, tertanggal 07 September 2015, tentang

penetapan han sidang; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara mi; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta meperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Terdakwa I MUDIN als P TATIK dan Terdakwa H KUSNADI als P NUR FATATIK, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa I MUDIN als P TATIK dan Terdakwa II KUSNADI als P NUR FATATIK dan dakwaan Prima i r. -----
2. Menyatakan Terdakwa I MUDIN als P TATIK dan Terdakwa II KUSNADI ats P NUR FATATIK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dan 19 Putusan Nomor 14OIPid.B/2015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP.-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDIN als P TATIK dan Terdakwa II KUSNADI als P NUR FATATIK dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

4. Menyatakan barang bukti: -----

- Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) -----

Dirampas untuk Negara-----

- 3 (tiga) set Kartu Domino yang masih di kotak-----

1 (satu) set Kartu Domino yang belas dipakai -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5. Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).** -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitor) Penuntut Umum para terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

D A K W A A N
P r i m e r

Bahwa Terdakwa MUDIN als P TATIK bersarna dengan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) dan TOTOK (DPO) pada han Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah rt 02 Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mi, tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut: -----

Diawah dengan saksi TRI AGUS KRISTIAN mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Ketah Rt 02 RW 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ada segerombolan orang sedang melakukan perjudian kyu-kyu, dengan adanya informasi



tersebut kemudian saksi TRI AGUS KRISTIAN dan saksi DAWUD ANJASD melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian terdakwa MUDIN als P TATIK dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, ditangkap oleh saksi TRI AGUS KRISTIAN namun RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa: -----

- a. Uang sebesar Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) -----
- b. 3 (tiga) set Kartu Domino yang masih di kotak-----
- c. 1 (satu) set Kartu Domino yang bekas dipakai-----

Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian didapat keterangan dan para terdakwa bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi kyu-kyu yang dilakukan dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya, hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Suboh untuk

diproses lebih lanjut. -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke 3e KUHP;-----

Subs idi a r-----

Bahwa Terdakwa MUDIN als P TATIK bersama dengan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) dan TOTOK

Halaman 4 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada waktu dalam tahun 2015 bertempat didalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah Rt 02 RW 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Diawali dengan saksi TRI AGUS KRISTIAN mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Dusun Ketah Rt 02 RW 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ada segerombolan orang sedang melakukan perjudian kyu-kyu, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi TRI AGUS KRISTIAN dan saksi DAWUD ANJASD melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, kemudian terdakwa MUDIN als P TATIK dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, ditangkap oleh saksi TRI AGUS KRISTIAN namun RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa: -----

- a. Uang sebesar Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) -----
- b. 3 (tiga) set Kartu Domino yang masih di kotak-----
- c. 1 (satu) set Kartu Domino yang bekas dipakai-----

Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian didapat keterangan dan para terdakwa bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi kyu-kyu yang dilakukan dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya

Halaman 5 dan 19 Putusan Nomor 140IPid.B/2015/PN.Sit



maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya;-----

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang

bukti berupa: -----

Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; _ _ _ _ _

1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; _ _ _ _ _

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan benar; -----

2. Saksi DAWUD ANJASD-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Suboh; Bahwa benar para terdakwa telah melakukan judi domino jenis kyu-kyu dengan taruhan uang tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 0130 WIB bertempat didalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah it 02 Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo; -----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dan masyarakat; -----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi kyu-kyu tersebut bersama dengan temannya RI, TO, PRI dan TOTOK (belum tertangkap); -----
- Bahwa benar para terdakwa melakukannya dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah

Halaman 7 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak

mendapatkan uang taruhannya; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang

bukti berupa: -----

- Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----

1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dan

pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa menyatakan

benar; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut: -----

- Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

- 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----

- 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara **mi** dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Terdakwa I MUDIN a/s P TA TIK-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan judi domino jenis kyu-kyu dengan taruhan uang tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah rt 02

Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan judi domino tersebut bersama dengan temannya terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) dan TOTOK (DPO), untuk mengisi waktu luang; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukannya dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar

Halaman 5 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid. B/2015/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar judi kyu-kyu dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa:-----
 - Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----
 - 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; — — — — —
 - 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; — — — — —

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa II KUSNADI a/s P NUR FATATIK-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan judi domino jenis kyu-kyu dengan taruhan uang tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah rt 02 Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi domino tersebut bersama dengan temannya terdakwa MUDIN als P TATIK, RI (DPO), TO (DPO), PRI (DPO) dan TOTOK (DPO), untuk mengisi waktu luang; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukannya dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu tagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar judi kyu-kyu dengan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa: -----
 - Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----
 - 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; - - - - -
 - 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakal; - - - - -
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya; -----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah sating berkaitan, maka

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para terdakwa telah melakukan judi jenis kyu-kyu dengan taruhan uang tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di dalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah it 02 Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo; -----
- Bahwa henar para terdakwa melakukannya dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak

Halaman 10 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid. B/20 15/PN. Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya;-----

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa: -----

- Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

- 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----

- 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dan pihak yang berwenang dan judi tersebut sifatnya untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu

dianggap telah pula *termuat* dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang bahwa seperti telah diterangkan dimuka para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Primer Penuntut Umum terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Primer Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa telah melanggar pasal 303

ayat (1) ke-3e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah: -----

1. Barang Siapa; -----

2. Tanpa Mendapat Izin; -----

3. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian;

1. Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum

yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 11 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/20151PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa MUDIN als P TATIK dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, maka jelaslah unsur

Barang Siapa " yang dimaksud ialah Terdakwa MUDIN als P TATIK dan KUSNADI als P NUR FATATIK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu mi telah terbukti; -----

2. Tanpa Mendapat Izin; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Tanpa Mendapat Izin ialah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal mi izin dan pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa MUDIN als P TATIK dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, melakukan judi kyu-kyu dengan taruhan uang tersebut untuk mengisi waktu luang dan para terdakwa juga mengakui bahwa para terdakwa melakukan judi kyu-kyu tersebut bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu RI, TO, PRI dan TOTOK (belum tertangkap) tanpa seijin dan pihak/penguasa yang dalam hat mi ialah pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua mi telah terbukti; -----

3. Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dikatakan permamnan judi " adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dan pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hash pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain; -----

Menimbang, bahwa" Menjadikan sebagai Pencaharian "adalah bahwa pada din seseorang (Terdakwa) dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dan permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ketenangan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan di persidangan bahwa para

1-lalaman 12 dad 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/20151PN. Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Terdakwa MUDIN als P TATIK dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK, melakukan judi kyu-kyu dengan taruhan uang tersebut untuk mengisi waktu luangnya dan para terdakwa juga mengakui bahwa para terdakwa melakukan judi tersebut bersama dengan temannya yang lain yaitu RI, TO, PRI dan TOTOK (belum tertangkap) sedangkan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang ditengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oteh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya, dan menurut keterangan Para Terdakwa jika hasil dan permainan judi tersebut tidak dipergunakan untuk mata pencaharian karena Para Terdakwa yaitu Terdakwa MUDIN als P TATIK mempunyai pekerjaan Pedagang dan terdakwa KUSNADI als P NUR FATATIK mempunyai pekerjaan Wiraswasta (Dagang), sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga mi tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum maka oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan para terdakwa haruslah dibebaskan dan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum sudah tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----

Halaman 13 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk metakukan permainan judi"; -----

1. **Barang Siapa**-----

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambH alih seluruh pertimbangan hukum dan unsur "Barang Siapa" yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

4. **Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk metakukan permainan judi** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/ kewenangan untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" menurut Prof. P. A. F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dan kesalahan (*schuld*); -----

Menimbang, bahwa yang dikatakan "permainan judi" telah diuraikan dalam dakwaan primer diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pengertian unsur "permainan judi" tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa permainan judi kyu-kyu ini dilakukan dengan cara pertama kartu Domino dikocok dan pemain masing-masing menaruh uang dtengah sebagai taruhan awal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 3 kartu, selanjutnya pemain yang melanjutkan permainan dapat menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan sedang yang tidak ikut melanjutkan permainan tidak ikut menaruh kartu taruhan dan kartunya ditutup, selanjutnya yang melanjutkan permainan di ben lagi 1 (satu) kartu lagi, kalau melanjutkan permainan lagi harus menaruh taruhan lagi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang



diikuti oleh pemain yang lain yang ikut melanjutkan permainan, setelah menaruh taruhannya selanjutnya kartu diadu jumlahnya, setelah dihitung maka yang paling tinggi nilainya itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, para saksi menemukan arang bukti berupa: -----

- Uang sebesar Rp 220000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----
- 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----
- 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

Menimbang, bahwa permainan kartu mi merupakan suatu bentuk permainan yang pemenangnya sepenuhnya didasarkan atas untung-untungan atau kemujuran nasib belaka, tidak selalu memberikan kepastian menang bagi para pemasangnya sehingga dengan demikian permainan domino dengan taruhan uang mi termasuk dalam kategori permainan judi sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga membenarkan permainan mi hanya ditujukan untuk mengisi waktu luang sambil berharap mendapat keuntungan apabila menang, dan agar tidak menarik perhatian umum, para Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut di dalam rumah SUBROTO P AN. Dusun Ketah it 02 Rw 03 Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan tindakan para Terdakwa dalam memanfaatkan kesempatan yang dimiliki oleh mereka dengan melakukan permainan judi domino jenis kyu-kyu; -----

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata di dalam melakukan permamnan judi mi, para Terdakwa ternyata tidak pernah memiliki izin atau kewenangan sah yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk dalam kategori "tanpa hak"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, nyatalah unsur dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, harus ditentukan terlebih dahulu apakah terdapat " kesalahan pada din Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menerangkan perbuatan yang dilakukannya di dalam permainan judi tersebut dikarenakan para Terdakwa ingin mengisi waktu luang sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang dilakukan mereka adalah permainan yang ilegal, karena tidak memiliki izin, namun mereka Para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena memang mengharapkan keuntungan berupa kemenangan dan uang yang dipertaruhkan, sehingga dengan demikian hal ml secara jelas menunjukkan adanya kesengajaan dan para Terdakwa dalam berbuat, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk memperoleh keuntungan; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagan dan kesaahan, dan dengan nyata kesengajaan dan para Terdakwa menunjukkan niat yang nyata untuk secara sengaja melakukan tindak pidana, dan dengan demikian membuktikan pula secara hukum adanya kesalahan pada din Terdakwa, sehingga dengan adanya kesalahan tersebut, jelas bahwa para Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dan pasal dakwaan subsidair terpenuhi, dan terdapatnya kesalahan " pada din para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ml, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dan 19 Putusan Nomor 140/PidBI2015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Oleh karena merupakan hasil dan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

. 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----

. 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

Oleh karena merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yang tidak bermanfaat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dinusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian; -----

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan: - Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan; -----

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman gunanya adalah untuk memperbaiki orang yang berbuat jahat dan

Halaman 17 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid. B/20 15/PN. Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan orang jangan berbuat jahat, oleh karena itu penjatuhan hukuman atas din terdakwa dalam perkara mi sudah sesuai, supaya terdakwa bisa memperbaiki din dan tidak berbuat kejahatan lagi apabita kembah ke masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara mi juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah mi; -----

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara mi

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUDIN alias PAK TATIK dan Terdakwa II KUSNADI alias P NUR FATATIK tidak terbukti secara sah dan meyakmnkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencaharian";
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dan Dakwaan Pnimair tersebut; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I MUDIN alias PAK TATIK dan Terdakwa II KUSNADI alias P NUR FATATIK telah terbukti secara sah dan meyakmnkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk melakukan permamnan judi"; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUDIN alias PAK TATIK dan Terdakwa II KUSNADI alias P NUR FATATIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan; -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
Uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); -----
Dirampas untuk Negara; -----
. 3 (tiga) set kartu domino yang masih terbungkus; -----
. 1 (satu) set kartu domino yang sudah dipakai; -----

Halaman 18 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; — — — — —

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari SENIN, tanggal 19 September 2015, oleh I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DEW SANTINI, SH.MH, dan NOVI NURADHAYANTY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh SURYANI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa. -----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua ;

ttd

ttd

1.DEWI SANTINI, SH.MH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH

ttd

2. NOVI NURADHAYANTY, SH.MH

Panitera Pengganti;

ttd

WAHYUNINGSIH

Halaman 19 dan 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)